



TAJUK RENCANA

Reformasi Kalurahan

SABTU 3 September 2022 hari ini, genap 10 tahun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) yang ditandatangani oleh Presiden pada 31 Agustus 2012. Beberapa tema atau topik terkait Keistimewaan DIY telah muncul dari berbagai kegiatan dalam peringatan Satu Dasawarsa UUK DIY.

Dari beberapa topik yang dimunculkan oleh berbagai pihak, pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X merupakan salah satu topik yang menarik untuk disimak, yakni Reformasi Kalurahan. Dalam acara *Sapa Aruh* di Bangsal Kepatihan, Rabu (31/8) lalu, Gubernur DIY menegaskan arti penting reformasi kalurahan. Reformasi tersebut sangat penting agar 46 kalurahan dan 392 kalurahan di DIY menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya.

Menurutnya, jika potensi keunggulan dilancarkan dari kalurahan, maka kalurahan akan menjadi sentra pertumbuhan sekaligus menjadi ujung depan pemberantasan kemiskinan. Konsep tersebut juga relevan untuk mengakselerasi pembangunan kalurahan dalam mengejar kemajuan perkotaan. Sebab, sumber potensinya ada di kalurahan. Semua bermula pada reformasi kalurahan sebagai basis keistimewaan DIY.

Ditegaskan pula oleh Sri Sultan, Pemda DIY juga berkomitmen mewujudkan kalurahan sebagai *patrap Tri Muka* yang menjadikan kalurahan sebagai arena demokrasi politik dan ekonomi lokal. Itu merupakan wujud kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi. Kalurahan juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui aktualisasi pengetahuan kolektif warganya.

Reformasi yang dilakukan di tingkat kalurahan, tandas Gubernur DIY, dapat direalisasikan melalui pengembangan beragam program yang dimiliki. Masing-masing kalurahan bisa menggunakan danais dalam mengembangkan kalurahan, selain dana desa. Tanah kas desa dapat disewa untuk pengembangan usaha, dengan menggunakan danais. Misalnya untuk pengembangan sektor per-

anian. Dengan demikian bantuan danais untuk menyewa lahan, sehingga APBDes terus bertambah.

Sultan juga menjelaskan, saat ini sudah ada 10 kalurahan yang menjadi percontohan. Diharapkan kalurahan-kalurahan lain juga meniru 10 kalurahan percontohan dalam pemanfaatan danais untuk pemberdayaan masyarakat. Sepuluh kalurahan percontohan dimaksud, di antaranya Breksi, Mangun, Nglanggeran, dan Gedangsari.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs K Baskara Aji juga mengungkapkan, pada prinsipnya Gubernur bisa mendorong kalurahan dari dua hal. Pertama dari bantuan Gubernur kedua lewat Bantuan Khusus Keistimewaan (BKK). Ke depan, seluruh kalurahan di DIY akan mendapatkan BKK. Seperti diungkapkan Gubernur, dana yang disalurkan ke kalurahan seharusnya dimanfaatkan untuk investasi, bukan hanya konsumsi.

Peluang masyarakat memanfaatkan tanah kas desa untuk mengembangkan usaha sudah dibuka oleh Gubernur DIY. Tinggal bagaimana kesiapan Lurah dan Penrangkat Kalurahan mengimplementasikan *dhawuh* Sri Sultan Hamengku Buwono. Setelah ada Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman kelembagaan Urusan keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, tentunya akan segera terbit kebijakan tentang reformasi kalurahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur DIY juga telah menegaskan bahwa keistimewaan dapat berperan sebagai moderatori antara nilai-nilai budaya yang telah tersemadi di masyarakat, untuk selanjutnya dipertemukan dengan nilai-nilai baru melalui pembelajaran. Semua itu selaras dengan gregat *Mangasah Mingsising Budi*. Begitu pula dengan sosial-ekonomi, perlu menilik peran budaya sebagai solusi pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial dan permasalahan yang terjadi di kalurahan.

Momentum satu dasawarsa UUK DIY tentunya juga menjadi paung hukum yang benar-benar istimewa untuk masyarakat dan pemerintah kalurahan. Kita tunggu saja realisasi reformasi kalurahan. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005